

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari Warga Negara dan generasi penerus Bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya sampai mencapai taraf dewasa, karena letak kemajuan suatu negara terletak pada generasi penerusnya.¹

Penelantaran anak adalah praktek melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara *ilegal*, hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan sosial serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut anak buang.²

Penegakan hukum tentang Penelantaran Anak harus dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan terhadap lembaga-lembaga perlindungan anak, memperkuat peraturan di bidang perlindungan anak, Sistem peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana merupakan sebagai saran utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam fenomena lain menyebutkan anak-anak sering di jadikan objek eksploitasi oleh orang tuanya.

Misalnya menyuruh anaknya berkerja dari pada melanjutkan masa depan anak dari sisi pendidikan. Memang secara kodratnya kewajiban anak yaitu membantu orang tua, tapi di lihat dengan kondisi anak apakah anak itu suda

¹ Laurensius Arliman S, 2015, *Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI*, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali, Jurnal Ilmu Hukum Selat, Volume: 3, Nomor: 1, Edisi: 5, hlm. 341.

²http://id.m.wikipedia.org/penelantaran_anak/, dikutip pada jurnal Maiza putri hlm 4.

bisa melakukan pekerjaan yang lebih berat. Semakin banyaknya anak terlantar di jalanan, mereka menjadi pengemis, pengamen dan gelandangan. Bagaimana peran orangtua mereka terhadap hal itu.

Kita lihat saja semakin banyaknya anak terlantar di jalanan, mereka menjadi pengemis, pengamen dan gelandangan. Bagaimana peran orangtua mereka terhadap hal itu. Apakah ini suatu pembiaran atau jangan-jangan memang suruhan dari orangtuanya, atau bahkan orangtua tidak mengetahui hal ini terjadi. Anak sebagai sebuah karunia yang besar bagi orangtua. Keberadaannya diharapkan dan ditunggu-tunggu serta disambut dengan penuh bahagia. Semua orang tua mengarapkan memiliki anak sehat, membanggakan dan sempurna, akan tetapi terkadang kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Sebagai orangtua mendapatkan anak yang diinginkannya dan sebagian lagi tidak. Anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayahnya dan ibunya adalah anak kandung yang sah.³

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam Pasal 41, bahwa ketika terjadi perceraian, baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sehingga putusannya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terbaiknya pemeliharaan anak.⁴

³ Evi Hasbita dan Tri Riska Hidayati, *Terapi Okupasi Perkembangan Motorik Halus Anak Autisme*, Jurnal Iptek Terapan, Volume 9, Nomor 1, hlm. 20,

⁴ Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Op, Cit.*

Kabupaten Halmahera Selatan masih marak kasus Penelantaran Anak, namun proses penyelesaiannya atau penegakan hukumnya masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat yang menjadi korban dari kasus Penelantaran Anak atau para pencari keadilan. Terhitung dari akhir tahun 2018 sampai tahun 2019, kurang lebih ada sebelas perkara penelantaran anak yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian namun belum diselesaikan dengan baik oleh aparat penegakan hukum di daerah tersebut.

Di dalam sebelas perkara penelantaran anak yang terjadi di Desa Tomori di proses ke pihak Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan yang belum terselesaikan ada satu perkara karena Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan proses penyelidikan ke tahap II untuk dinaikan ke Pengadilan dan sepuluh perkara tersebut masih di tahap pengaduan oleh pihak penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan karena dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum menyelesaikan ke satu perkara tersebut.

Perkara Penelantaran Anak yang terjadi Di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan di dasari dengan Perceraian, Bapak Muhammad Tufan Dahlan alias Opan dan Ibu Mardiah A.R. Saleh alias Ila, di karuniai 3 orang anak tiba-tiba di dalam Rumah Tangganya ada masalah dan istrinya mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Labuha dan Pengadilan Agama Labuha menerima permohonan yang di ajukan oleh saudara Ibu Mardiah A.R. Saleh alias Ila dan pengadilan berkesimpulan menjatukan Putusan dengan Nomor perkara 23/pdt.G/2018/PA.Lbh di dalam putusan ini bahwa Tergugat harus memberikan nafkah kepada 3 orang anak

penggugat dan tergugat yang bernama, Safira Taufan, Sakilah Taufan, dan Ali Taufan, dalam pengasuhan Penggugat, maka Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah setiap perbulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ke 3 anak tersebut berusia dewasa.

Setelah Amar Putusan tersebut di keluarkan oleh Pengadilan Agama Labuhamaka Saudara Muhammad Taufan Dahlan alias Opan masih memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018. Namun diketahui sejak bulan Agustus 2018 saudara Muhammad Taufan Dahlan alias Opan tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada ke 3 anaknya sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Labuhamaka Nomor 23/pdt.G/2018/PA.Lbh.

Perbuatan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Taufan Dahlan alias Opan yaitu perbuatan melantarkan Anak kandungnya sendiri yang telah dilaporkan oleh saudarah Mardiah A.R. Saleh ke pihak kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan, dan pihak penyidik Reskrim umum Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Nomor Laporan Polisi STTP/12/XII/2018/SPKT. Tertanggal 6 Desember 2018, yang jelas-jelas telah diputuskan melalui Pengadilan Agama Labuhamaka atas perkara perceraian, yang dimana dalam Amar Putusan tersebut membebankan kepada saudara Muhammad Taufan Dahlan alias Opan untuk memberikan nafkah kepada ke 3 orang anaknya perbulan sebesar Rp. 3.000.000, yang dimana kurang lebih 5 bulannya saudara Muhammad Taufan alias Opan tersebut tidak lagi memberikan nafkah sedikitpun kepada ke 3 anaknya tersebut.

Hal ini Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan menyelidiki perkara tersebut bahwa perbuatan Muhammad Taufan Dahlan alias Opan sudah memenuhi Unsur-unsur Pidana Pasal 76 B juncto Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan ketika pihak penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan melimpahkan berkasnya ke Jaksa Penuntut Umum untuk dinaikan ke Tahap 1 untuk di proses, namun pihak Kejaksaan Negeri Labuha menerima berkas dan menganggap perkara tersebut perkara perdata yang harus diselesaikan secara jalur Perdata terlebih dahulu sebab itu perkara Wanprestasi.

Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 23/pdt.G/2018/PA.Lbh yang menerangkan bahwa antara saudara Muhammad Taufan Dahlan alias Opan dan saudara Mardiah A.R. saleh alias Ilah telah ada kesepakatan dalam pemberian nafkah bagi anak-anak mereka oleh saudara Muhammad Taufan Dahlan alias Opan sebagai bapak, kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang lahir dari adanya perikatan karena Undang-undang, bukan perikatan yang lahir para pihak artinya, bukan karena kehendak para pihak, bahwa perbuatan saudara Muhammd Taufan Dahlan alias Opan yang tidak memenuhi kesepakatan berdasarkan putusan Pengadilan Agama

Di dalam Putusan Pengadilan Agama memang adanya perjanjian tapi karena Undang-undang tidak ada kata perjanjian kedua belah pihak kalau pihak Kejaksaan Negeri Labuha beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Agama Labuha itu dianggap Perkara Perdata di mana kedudukan Perjanjian/Wanprestasi kedua belah pihak tersebut.

Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan melimpakan berkas pada tahap satu dan Kejaksaan menerima berkas Terus mengembalikan dan mengeluarkan P19 ke Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan dan Kejaksaan berangapan Perkara yang Penyidik Kepolisian mengajukan bawah Perkara Perdata yang harus di selesaikan secara Perdata.

Pihak penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan tidak bersedia dengan P19 yang dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Labuha. Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan berangapan bahwa perkara tersebut merupakan Tindak Pidana penelantaran anak.

Penulis mengharapkan kepada pihak yang berwajib agar bisa yang menangani kasus penelantaran anak yang terjadi di Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan segera di tuntaskan supaya tidak menjadi contoh terhadap masyarakat yang lain, karena kasus penelantaran anak tersebut tidak baik bagi anak-anak kita yang ada di lingkungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, Padahal jelas-jelas Perkara Penelantaran Anak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dari uraian latar belakang , maka penulis mengangkat judul Proposal tentang “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan**” guna untuk menjawab

seluruh problematika hukum yang telah terurai dalam penjelasan latar belakang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Selatan.

D. Manfaat penelitian

Suatu penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis: Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi.
2. Secara praktis: Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya bagi orang tua yang selalu menelantarkan anaknya. Dan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan pembentukan pola pikir dinamis penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kahirun Ternate.

